

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi segala kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum menjadi suatu perangkat kegiatan sosial, yang memiliki fungsi sebagai alat pengatur masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum seyogianya memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap warga negaranya terutama perlindungan anak. Secara internasional, perlindungan terhadap anak diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 yang kemudian diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Setelah meratifikasi Konvensi Hak, Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional selanjutnya disingkat ILO) Nomor 138 dan 182 yang intinya berupaya mencegah kemungkinan anak terjerumus pada eksploitasi dunia kerja yang berlawanan dengan Konvensi Hak Anak serta kelangsungan hidupnya.

Indonesia yang telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO Nomor 138 dan 182 berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturan dalam kebijakan, program dan pelaksanaan pemerintahannya. Dengan demikian Indonesia mengesahkan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya Undang-Undang tersebut bahwasanya dapat menjamin upaya pemenuhan hak anak di Indonesia.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus di jaga dan merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹ Namun sayangnya kejahatan terhadap anak saat ini semakin berkembang dan marak terjadi. Kejahatan terhadap anak semakin mengkhawatirkan masyarakat, pasalnya kasus-kasus kejahatan prostitusi yang menjadikan anak sebagai pekerja seks komersial semakin sering diberitakan di media informasi. Kasus yang muncul pada awal bulan Oktober 2016, di mana terbongkarnya prostitusi anak di kota Bogor dengan jumlah anak yang diperdagangkan oleh pelaku diperkirakan lebih dari 100 orang; 27 di antaranya berusia 13-17 tahun.²

Eksplorasi seksual komersial Anak (selanjutnya disingkat ESKA) adalah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur demi keuntungan ekonomi. Ini melibatkan pelecehan fisik, pornografi, pelacuran, dan penyelundupan anak-anak untuk tujuan yang melanggar hukum. Jumlah kasus ESKA yang diketahui

¹ Mohammad Taufik Makaro, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1

² Marsaha Habib, *Prostitusi Anak: Jangan Salah Fokus*, 18 Oktober 2016, <https://medium.com/@puskapa/prostitusi-anak-jangan-salah-fokus-16393be09e8f>

terus meningkat. Anak-anak diculik dan dijual menjadi pekerja paksa di industri seks ilegal. Beberapa keluarga miskin menjual anak-anak mereka kepada pedagang dengan harapan memberi anak-anak kehidupan yang lebih baik. Ada laporan yang terdokumentasi tentang anak-anak yang ditahan di ruang bawah tanah dan kondisi seperti budak lainnya di mana mereka dipukuli, kurang gizi, diancam, dan dieksploitasi secara seksual.³

Masa anak-anak adalah masa di mana mereka menikmati masa kecil dengan bermain bersama teman-teman dan tumbuh besar bersama-sama dengan yang lainnya. Anak-anak yang masih polos menjadikan mereka sangat riskan dan berpotensi besar menjadi korban kejahatan orang-orang yang lebih dewasa di sekitar mereka.

Eksploitasi Seksual Komersial Anak atau ESKA merupakan kejahatan yang korbannya ialah anak-anak. Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholom, Swedia tahun 1996 untuk menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak mendefinisikan ESKA sebagai:

Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.⁴

³ Jay Albanese, 2007, *Commercial Sexual Exploitation of Children: What Do We Know and What Do We Do About It?*, Jurnal U.S. National Institute of Justice, hlm.1.

⁴ ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism), 2006, *Tanya & Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, ECPAT Indonesia, hlm.4.

Bentuk-bentuk ESKA yang utama dijumpai adalah pelacuran anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual:

Berdasarkan pencatatan tahun 2017, diketahui pula bahwa 404 anak korban, mayoritas merupakan perempuan dengan jumlah 223 anak, disusul oleh anak laki-laki dengan jumlah 117 anak. Anak sebagai korban terbanyak pada kejahatan perdagangan anak untuk seksual dengan jumlah korban sebanyak 183 anak, selanjutnya kejahatan seksual perdagangan anak sebanyak 74 korban, lalu pornografi anak sebanyak 44 korban, prostitusi anak sebanyak 40 korban, dan di urutan terakhir adalah kasus seks anak di tempat pariwisata dengan total korban 2 orang anak.⁵

Pada tahun 2004 di Indonesia tercatat 40.000-70.000 anak telah menjadi korban ESKA. Lebih rincinya di Semarang, Yogyakarta dan Surabaya terdapat 3.408 anak korban pelacuran baik di lokalisasi, jalanan, tempat-tempat hiburan, dan panti pijat.⁶

Yogyakarta memiliki kasus eksploitasi seksual yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Kasus tersebut banyak terjadi di pesisir selatan pantai Bantul, kemudian beberapa kasus di Yogyakarta kota, Sleman dan Gunung Kidul. Menyadur data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2010 hingga 2012, ada peningkatan yang mencengangkan terkait kasus anak. Pada 2010 tercatat ada 410 kasus dan meningkat menjadi 480 di 2011. Kemudian, pada 2012 meningkat menjadi 673 kasus. Bahkan menurut catatan ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of*

⁵ Iman Rahdana, 2018, *Catatan Tahun 2017: 404 Anak Menjadi Korban ESKA*, <https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-ecpat-indonesia-tahun-2017-404-anak-menjadi-korban-eska/>, diakses 15 Januari 2018.

⁶ Ahmad Sofian, 2008, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Medan, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, hlm.7.

Children) Indonesia pada penelitian 2013 ada sebanyak 150.000 anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan seksual.⁷

Pekerja anak di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dijumpai. Berbagai macam bentuk pekerjaan pastilah ditemui beberapa anak-anak yang menjadi pekerja di sana. Mempekerjakan anak merupakan pelanggaran dan tergolong bentuk eksploitasi secara ekonomi maupun seksual tergantung jenis atau di mana anak tersebut dipekerjakan, namun banyak juga dijumpai anak yang bekerja atas kemauan sendiri dikarenakan faktor kekurangan ekonomi. Pekerja anak sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya. Jika mengacu pada Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO, maka yang disebut pekerja anak adalah para pekerja yang berusia di bawah 18 tahun. ILO menunjukkan masih ada 1,5 juta (4,3%) pekerja anak di Indonesia pada 2010. Setengah dari pekerja anak 5-17 tahun diperkirakan melakukan pekerjaan disektor berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, dan perkembangan moral.⁸

Prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual merupakan masalah sosial. Anak-anak yang menjadi korban membutuhkan perhatian khusus akibat dari dampak yang ditimbulkan kejahatan tersebut. Anak yang dieksploitasi secara seksual menjadi rentan terhadap

⁷ Muh Syaifullah, 2016, *Pelacuran Anak Marak, Pemerintah Didesak Bertindak*, <https://nasional.tempo.co/read/791363/pelacuran-anak-marak-pemerintah-didesak-bertindak/full&view=ok>.

⁸ Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2014, *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*, Jakarta, hlm.8.

hukuman sosial masyarakat, seperti hinaan dan pengucilan dari lingkungan tempat anak tersebut tinggal. Bahkan banyak di antara mereka menjadi putus sekolah, tidak memperoleh jaminan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Anak sebagaimana merupakan penerus bangsa, mereka adalah generasi yang dipersiapkan sebagai penopang fondasi negara dimasa mendatang. Besarnya harapan dan beban yang diberikan kepada anak, maka sepatutnya mereka diberikan perlindungan yang layak dan tepat. Perlindungan anak merupakan kewajiban bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai halnya Indonesia yang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menekankan bahwa:

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada anak diberikan kepada: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berkewajiban memenuhi hak serta kewajiban anak sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Konvensi PBB 1989 tersebut. Dengan demikian munculnya upaya-upaya untuk menekan dan mencegah terjadinya perdagangan anak dengan tujuan seksual komersial.

Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di kecamatan Wonosari kabupaten Gunung Kidul terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan ECPAT Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat KPPPA) di tempat wilayah destinasi wisata prioritas masih ditemukan eksploitasi seksual anak.⁹

Hasil wawancara dengan Ibu Indri Ashari Oktaviani, sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Yogyakarta, menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun sampai tahun ini (2018) di provinsi DIY masih dapat ditemui kasus-kasus eksploitasi anak walau tidak sebesar jumlahnya dibanding di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Semarang atau Surabaya.¹⁰ Kasus perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual komersial di daerah Wonosari Gunung Kidul sampai akhir 2017 ada beberapa kali terjadi, dari beberapa kasus kebanyakan terjadi di daerah-daerah pelosok dan beberapa memperdagangkan anak tersebut keluar kota bahkan pulau hingga Kalimantan. Ibu Indri menuturkan ada kasus

⁹ Ika, 2017, *Anak jadi Korban Eksploitasi Seksual di 4 Destinasi Wisata*, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/11/2017/anak-jadi-korban-eksploitasi-seksual-di-4-destinasi-wisata/>.

¹⁰ Wawancara dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB, hari rabu, tanggal 7 Maret 2018, bertempat di kantor kecamatan Mergangsan Yogyakarta.

yang pelakunya merupakan tokoh masyarakat setempat (kepala dukuh) yang memperdagangkan anak dari warga setempat untuk memperoleh uang, kasus yang terjadi ditemukan oleh lembaga masyarakat setempat dan hanya diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dikarenakan alasan sungkan terhadap tokoh masyarakat setempat tersebut untuk melaporkannya atau membawa ke jalur hukum, dan anak yang menjadi korban hanya dilakukan pengawasan oleh lembaga setempat. Ibu Indri juga menuturkan bahwa lembaga seperti KPAI hanya bisa memberikan pengawasan atau selaku pihak ke-3 dari kasus yang terjadi, sudah menawarkan untuk dibawa ke pengadilan atau jalur hukum tetapi dari para pihak tidak menginginkannya.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap anak dan perempuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pasal 14 mengatur bahwa:

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban, dalam bentuk: membentuk PPT; membentuk FPKK; menetapkan kebijakan; menyusun perencanaan program dan kegiatan; memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan mengalokasikan anggaran. Dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh setiap lembaga masyarakat dalam upaya melindungi anak korban perdagangan anak terus berkembang dan semakin baik, namun terkadang dalam menangani dan mengetahui sebab terjadinya pada saat ini dirasa masih perlu dikembangkan dan dikaji lebih dalam

lagi demi mengantisipasi terjadinya tindak pidana perdagangan anak dikemudian hari. Banyaknya kerugian yang anak alami sebagai korban perdagangan anak untuk dieksploitasi seksual komersial serta telah ditemukannya korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dieksploitasi komersial di Wonosari maka hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial dalam tindak pidana perdagangan anak?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial dalam tindak pidana perdagangan anak.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata yang menjadi satu, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan yang berasal dari kata lindungan memiliki arti penjagaan atau memberi

pertolongan, dan hukum yang memiliki arti peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.¹¹ Sehingga menurut bahasa, perlindungan hukum adalah memberi pertolongan dari peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan (pemerintah) yang sudah berlaku oleh dan untuk orang banyak

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa para ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹²
- b. Menurut Muktie A.Fadjar bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹³
- c. Menurut CST Kansil bahwa Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

¹¹ Suharso dan Anna Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya.

¹² Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm.121

¹³ Muktie A. Fadjar dalam, Admin, 2014, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diunduh pada hari Minggu, 9 April 2017, pada pukul. 04.27 wib.

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.¹⁴

Dari definisi yang dipaparkan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak-hak dan kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum (masyarakat) yang hidup dan tinggal bersama dengan hukum itu sendiri, dan merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum di Indonesia merupakan hasil dari perpaduan konsepsi barat yang bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dengan Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan dan pemberlakuannya. Dengan demikian perlindungan hukum itu tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat, karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

¹⁴ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.102.

Perlindungan hukum akan diberikan kepada setiap subjek hukum yang sedang berhadapan dengan peristiwa hukum tertentu. Pada kenyataannya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Pemenuhan hak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap subjek hukum dipertegas dan diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”

Dengan demikian dapat dipahami dengan jelas bahwa negara akan menjaga dan menjunjung tinggi akan hak asasi manusia masyarakat Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap setiap masyarakat yang hidup di dalam negara Indonesia.

2. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak *juvenale*, adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.¹⁵

Pengertian anak menurut Pasal 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

¹⁵ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm.1

Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.¹⁶ Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat khususnya hukum adat Jawa Barat dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:¹⁷

- a. Dapat bekerja sendiri (mandiri);
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab;
- c. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri

Dalam Undang-Undang perlindungan anak dijelaskan mengenai bagaimana melindungi anak dari tindak pidana perdagangan orang dikenal perlindungan khusus yang mana adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan,

¹⁶ *Ibid*, hlm.1.

¹⁷ *Ibid*, hlm.2

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun psikis, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB secara aklamasi mengesahkan Deklarasi Hak-Hak Anak. Jiwa dokumen ini tercermin dalam mukadimah deklarasi tersebut, yang menyatakan antara lain, umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Banyak dii antara hak dan kemerdekaan yang dicantumkan dalam deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan dokumen lain yang terdahulu. Akan tetapi masyarakat dunia berkeyakinan bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang begitu mendesak, sehingga perlu diadakan suatu pemisahan yang lebih khusus berupa deklarasi sendiri.¹⁸

Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa demi menciptakan peraturan mengenai hak-hak anak melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990, yang isinya setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama, maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

- a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan,
- b. Hak untuk berkembang mencakup atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan,

¹⁸ Mahkamah Konstitusi, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, <https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/188/185> di unduh pada hari Sabtu, 13 Mei 2017, pada pukul 16.09 wib.

- beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus,
- c. Hak perlindungan mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana,
 - d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

3. Pengertian Korban

Dalam setiap tindak kejahatan pidana atau peradilan pidana pasti terdapat para pihak yang ada di dalamnya, dan pihak-pihak tersebut ialah pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.¹⁹

Korban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.²⁰

Pada perkembangan ilmu viktimologi, dalam memperhatikan posisi korban kejahatan dilakukan pemilahan atau penggolongan jenis korban

¹⁹ Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.11

²⁰ <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pukul. 14.23

berdasarkan posisi korban dalam tindak kejahatan. Menurut keadaan dan status korban, tipologi korban kejahatan dapat dibedakan menjadi:

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku kejahatan,
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya untuk menjadi korban,
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru akan mendorong menjadi korban,
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban,
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban,
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan mereka sendiri.²¹

4. Perdagangan Orang (*Trafficking*)

Perdagangan orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2002, ketika majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*protocol Palermo*”.²²

²¹ Didik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.49

²² Tri Hermintadi, 2009:7 dalam Paul SinlaEloE, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, hlm.1-2

Menurut Pasal 3 huruf a, *protocol Palermo*, perdagangan orang diartikan sebagai: “*Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi*”.

Perdagangan orang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perdagangan orang tergolong ke dalam delik formil sehingga seseorang dianggap melakukan tindak pidana cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang sudah dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut dan tanpa perlu adanya akibat yang akan dialami oleh korban dari tindak pidana tersebut.

Tindak pidana perdagangan orang pastilah tidak lepas dari apa yang menjadi unsur terjadinya tindak pidana tersebut, perekrutan dan pengiriman

yang tertera dalam pengertian perdagangan orang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, dan juga kondisi di mana orang tereksplorasi menjadi bagian di mana orang diperdagangkan. Dari pengertian tersebut ada tiga unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu:²³

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang;
- b. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang;
- c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidak-tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan orang tubuh.

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang tidak lepas dengan adanya subjek dan objek yang berperan dalam tindak pidana tersebut. Subjek dan objek tersebut ialah pelaku dan orang yang diperdagangkan (korban).

Pelaku tindak pidana perdagangan orang diartikan sebagai seorang atau korporasi (kelompok) yang melakukan atau terlibat dan menyetujui

²³ Edi Hardun, 2016, *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, hlm.73.

adanya aktivitas perekrutan, transportasi perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan atau seorang dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Sedangkan korban dijelaskan sebagai mereka yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan, sebagaimana disebutkan dalam definisi perdagangan orang termasuk anak, baik anak tersebut mengizinkan atau tidak.

5. Eksploitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang)²⁴

Eksploitasi menurut bahasa diartikan sebagai suatu tindakan untuk memanfaatkan sesuatu secara berlebihan atau sewenang-wenang, yang kemudian dapat menimbulkan kerugian pada lingkungan sekitar atau pada orang lain.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan mengenai eksploitasi sebagai:

“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

²⁴ Suharso dan Anna Retnoningsih, *Op.Cit.*

Kesimpulannya eksploitasi ialah tindakan yang berupa pendayagunaan, pemanfaatan sesuatu secara berlebihan baik secara fisik maupun secara seksual untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil dari orang lain.

Dalam pengertian tindakan eksploitasi secara umum dikenal akan tindakan eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual diartikan sebagai mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman, pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau karena korban penipuan.²⁵

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjelaskan bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan analitis (*analytical approach*) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.²⁶ Dalam

²⁵ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.24

²⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.51

penelitian saya ini, lebih terfokus dalam mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum dengan putusan pengadilan

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan data sekunder adalah:

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
- 9) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum guna memperjelas bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, internet dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus yang dianggap perlu untuk memberikan penjelasan terhadap penulisan, misalkan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa inggris.

3. Narasumber

Penelitian ini bersumber dari narasumber yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti, dan dapat membantu menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif. Narasumber disini yaitu Indri Ashari Oktaviani selaku Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Triantono

selaku Pembicara Rifka Annisa Women's Crisis Center dan Nenden Rika Puspitasari, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan studi pustaka terhadap bahan penelitian, yaitu dengan mencari data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta melalui media internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif yaitu daya umum postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial dalam tindak pidana perdagangan anak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I yaitu bab yang berisi pendahuluan, ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu bab mengenai tinjauan umum tentang pengertian serta unsur-unsur dalam tindak pidana, pengertian perdagangan anak, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak, serta pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan anak.

BAB III yaitu bab mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang menjelaskan tentang pengertian dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, dan eksploitasi seksual komersial yang menjelaskan mengenai pengertian, korban eksploitasi seksual komersial dan pengaturan terhadap eksploitasi seksual komersial.

BAB IV yaitu bab mengenai hasil penelitian dan analisis. Bab ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial dalam tindak pidana perdagangan anak dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak

BAB V yaitu bab penutup ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi

seksual komersial dalam tindak pidana perdagangan anak dan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak.